



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR KABUPATEN KUPANG

Jln. Jenderal Soeharto No.57 Telp. 21149 Kupang

Jika menjawab surat ini harap
sebutkan tanggal dan nomornya

R E K O M E N D A S I

Nomor: 535/I 21.1/1/92 .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang,
menerangkan dengan sebenarnya :

1. Bahwa setelah membaca surat permohonan Ketua Yayasan Daniel Broutieur, nomor: 01/YBD.I/1/91, tanpa tanggal tentang permohonan pembukaan SMPK San Daniel di Desa Netemianu Utara Kecamatan Amfo-ang Utara, Kabupaten Kupang .
2. Bahwa setelah mengadakan Penelitian dilapangan tentang kebenaran data dan informasi sesuai kenyataan seperti yang termuat didalam lampiran surat permohonan tersebut diatas .
- ✓ 3. Bahwa persyaratan bagi pembukaan SMPK San Daniel, telah sesuai dengan SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud. RI nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan Tata Cara pendirian Sekolah Swasta dan Instruksi Gubernur KDH, Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor: 1 Tahun 1988 tanggal 8 Maret 1988, tentang pener-tiban SMTP/SMTA Umum, Kejuruan dan Keguruan Swasta se Prov. Dati I Nusa Tenggara Timur .

Dengan ini kami menyatakan bahwa pihak kami tidak berkeberatan agar Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan oleh Bapak Kepala Kan-tor Wilayah Depdikbud. Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diberi kan Ijin Operasional mulai Tahun Ajaran 1992 / 1993 .

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya .

Kupang, 16 Januari 1992 .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kupang :

== Drs. B. J. SinlaeloE, SMHk ==
NIP. : 130 190 737 :-